



PUTUSAN

Nomor 354/Pdt.G/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Sinjai, 12 Mei 1991 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Poros Tanah Kuning, RT. 006, Desa Binai, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Mattoanging, 01 Juli 1991 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman semula di Jalan Poros Tanah Kuning, RT. 006, Desa Binai, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Desember 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 354/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 15 Desember 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 halaman

Putusan Nomor 354/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 07 Mei 2015 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0090/08/V/2015 tanggal 04 Juni 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Dusun Mattoangin Desa Saotengah Kecamatan Tellu Limpoe selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan dan terakhir tinggal di Desa Binai, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan September 2018;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 01 Januari 2019;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - 6.1 Tergugat suka minum-minuman keras;
 - 6.2 Tergugat malas bekerja dan kalau ada kerja hasil tidak dikasih kepada Penggugat selalu dipegang sendiri dan memberikan uang kepada Penggugat semaunya Tergugat;
 - 6.3 Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tak ada kabar beritanya dan tidak pernah mengirimkan nafkah hingga sekarang kepada Penggugat;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 01 bulan Januari tahun 2019 hingga sekarang selama lebih kurang 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat

Hal. 2 dari 16 halaman

Putusan Nomor 354/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Jalan Poros Tanah Kuning RT. 006 dekat Kantor Desa Binai, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan lebih, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi

Hal. 3 dari 16 halaman

Putusan Nomor 354/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Risma Nomor : 000/190/SKD/DESbin/X/2021, tertanggal 12 Oktober 2021. Yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Desa Binai, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0090/08/V/2015, tanggal 04 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Nomor : 000/201/SK/DESbin/XII/2021, tertanggal 16 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Binai, yang diketahui oleh Camat Tanjung Palas Timur, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.3);

B. Saksi :

1. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUNGAN,

Hal. 4 dari 16 halaman

Putusan Nomor 354/Pdt.G/2021/PA.TSe



PROVINSI KALIMANTAN UTARA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat sejak lebih dari 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat, bernama Kamaruddin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya di Sulawesi, kemudian sejak lebih dari 3 (tiga) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat pindah ke Desa Binai, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx dan bertetangga dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tahu hal tersebut karena Saksi tinggal dekat dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, sejak 3 (tiga) tahun yang lalu itu saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi, saksi sekali-sekali pernah berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan pernah 1 (satu) kali melihat Tergugat menampar Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat sering mabuk-mabukan dan kalau pulang suka marah-marah tidak jelas;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberikan kabar dan nafkah kepada Penggugat, tidak pernah kembali dan tidak pula diketahui keberadaannya hingga sekarang;

Hal. 5 dari 16 halaman

Putusan Nomor 354/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 3, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat, bernama Kamaruddin;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya di Sulawesi, kemudian sejak lebih dari 3 (tiga) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat pindah ke Desa Binai, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi tahu hal tersebut karena Saksi masih sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat, sejak 3 (tiga) tahun yang lalu itu saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi;
 - Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan pernah 2 (dua) kali melihat Tergugat menampar Penggugat;

Hal. 6 dari 16 halaman

Putusan Nomor 354/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan kalau pulang suka marah-marah tidak jelas, selain itu karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberikan kabar dan nafkah kepada Penggugat, tidak pernah kembali dan tidak pula diketahui keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi telah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Hal. 7 dari 16 halaman

Putusan Nomor 354/Pdt.G/2021/PA.TSe



Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Asli Surat Keterangan Domisili bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 adalah bukti yang sah. Bukti P.1 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu a.n. Kepala Desa Binai, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas Penggugat. Oleh karenanya terbukti yang hadir di persidangan adalah Penggugat sendiri yang merupakan warga dan tinggal di Kabupaten Bulungan yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.2 adalah bukti yang sah. Bukti P.2 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpo, Kabupaten Sinjai, oleh karenanya asli bukti tersebut

Hal. 8 dari 16 halaman

Putusan Nomor 354/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 07 Mei 2015, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta relevan dengan gugatan Penggugat posita angka 1 (satu);

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Keterangan bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.3 adalah bukti yang sah. Bukti P.3 merupakan asli surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Sekretaris Desa Binai, yang diketahui oleh Camat Tanjung Palas Timur, xxxxxxxx xxxxxxxx, maka bukti P.3 merupakan akta autentik. Bukti P.3 menerangkan Kamaruddin (Tergugat) adalah suami Penggugat dan benar Desa Binai, namun sejak tanggal 01 Januari 2019 tidak berada di wilayah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Binai, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, adalah keterangan yang berdasarkan pengetahuan saksi sendiri karena saksi I sebagai tetangga Penggugat dan tinggal berdekatan dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, hal mana telah pula dikuatkan oleh keterangan saksi II, yang mana saksi II yang merupakan sepupu Penggugat sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di alamat tersebut, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak. Keterangan tersebut adalah sama dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Hal. 9 dari 16 halaman

Putusan Nomor 354/Pdt.G/2021/PA.TSe



Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan pernah melihat secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar. keterangan tersebut berdasarkan penglihatan saksi sendiri, hal mana keterangannya telah dikuatkan pula dengan keterangan saksi II, dimana saksi sering melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi pernah 2 (dua) kali melihat Tergugat menampar Penggugat, keterangan tersebut berdasarkan penglihatan sendiri masing-masing saksi, yang mana keterangannya saling menguatkan dan saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab pertengkaran saksi I menerangkan bahwa penyebabnya karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak mampu memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu juga karena Tergugat sering mabuk-mabukkan, demikian pula halnya keterangan saksi II yang menerangkan Tergugat sering mabuk-mabukkan dan kalau pulang suka marah-marah tidak jelas, selain itu juga karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukkan dan kalau pulang suka marah-marah tidak jelas, selain itu juga karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, demikian halnya dengan saksi II menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Keterangan tersebut berdasarkan penglihatan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengalaman

Hal. 10 dari 16 halaman

Putusan Nomor 354/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi sendiri, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 07 Mei 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal membina kehidupan rumah tangga di Desa Binai, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering mabuk-mabukan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan tidak pula diketahui keberadaannya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 07 Mei 2015, namun belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus, yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering mabuk-mabukan, hal tersebut diperkuat dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat yang hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 11 dari 16 halaman

Putusan Nomor 354/Pdt.G/2021/PA.TSe



yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud;

4. Bahwa Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum seperti tersebut di atas, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari masalahnya, padahal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dimana pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan *mitsaqon gholidzon*, yaitu perjanjian suci yang dengan segala cara dan sekuat tenaga harus diusahakan untuk mempertahankannya, akan tetapi berdasarkan fakta tersebut di atas, telah ternyata perselisihan Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi, dan bahkan Tergugat telah lama pergi meninggalkan Penggugat sehingga tidak diketahui keberadaannya, dengan keadaan demikian tidak akan tercapai kehidupan rumah tangga yang bahagia, oleh karenanya harus dipandang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, dan keutuhan serta kerukunan berumah tangga sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga perkawinan tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 12 dari 16 halaman

Putusan Nomor 354/Pdt.G/2021/PA.TSe



Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة
الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقه
بأئنة**

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب
من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار
الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام
العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو
سبها أو إيذائها بأي نوع من أنواع الإيذاء
الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من
القول أو الفعل**

Artinya :

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada Majelis Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepatutnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa

Hal. 13 dari 16 halaman

Putusan Nomor 354/Pdt.G/2021/PA.TSe



perkataan atau perbuatan;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصيح الربطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ
الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana Tergugat telah pula meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Hal. 14 dari 16 halaman

Putusan Nomor 354/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat terhadap Penggugat, dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat dan oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 15 dari 16 halaman

Putusan Nomor 354/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada Rabu tanggal 20 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 *Hijriyah*. Oleh Ahmad Rifai, S.H.I, sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Hasnaini, S.Ag

Ahmad Rifai, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp600.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 halaman

Putusan Nomor 354/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)